



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN  
TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi angkutan pelajar dijumpai adanya perubahan jumlah pelajar yang berminat untuk menggunakan pelayanan transportasi pelajar, sehingga Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transportasi Pelajar Kota Probolinggo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transportasi Pelajar Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAJAR KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transportasi Pelajar Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 149) diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Maret 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2016 PETUNJUK  
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN TRANSPORTASI PELAJAR KOTA  
PROBOLINGGO

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORTASI PELAJAR GRATIS  
KOTA PROBOLINGGO

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang :

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini memberikan konsekuensi bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan nasional yang penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan pendidikan tidak hanya dilaksanakan melalui penyediaan sarana pendidikan berupa gedung, peralatan, kurikulum dan proses pembelajaran tetapi di sisi lain diperlukan juga fasilitas penunjang lain seperti transportasi pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya dari sekolah ke rumah. Fasilitas berangkat dan pulang sekolah ini sangat penting guna menunjang proses pembelajaran di sekolah, anak-anak tidak mengalami keterlambatan, nyaman selama dalam perjalanan dan tidak berebutan mendapatkan angkutan ke sekolah. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Probolinggo untuk memberikan perhatian dengan memberikan bantuan kepada pelajar sehingga mendapatkan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman ke sekolah.

Pemberian bantuan transportasi pelajar tidak langsung diberikan kepada pelajar tetapi dilaksanakan dengan memberdayakan sopir angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo melalui Asosiasi Sopir Angkutan kota Probolinggo (ASAP) atau Badan Hukum Angkutan Kota Probolinggo. Pada jam berangkat sekolah sopir angkutan kota yang telah ditunjuk melayani anak-anak sekolah sesuai dengan pengelompokan di titik-titik penjemputan yang disepakati untuk diantarkan ke titik pengantaran di SMP Negeri 8 Kota Probolinggo. Begitu juga sebaliknya pada jam pulang sekolah sopir angkutan kota menjemput di sekolah untuk selanjutnya diantarkan ke titik-titik pengantaran yang sudah disepakati.

## 2. Maksud dan Tujuan :

Pemberian bantuan transportasi pelajar di Kota Probolinggo dimaksudkan sebagai upaya melaksanakan kebijakan menjadikan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2013 dengan menyediakan sarana transportasi pelajar yang aman bagi pelajar di Kota Probolinggo. Pelaksanaannya menggunakan sarana transportasi angkutan kota yang ada di Kota Probolinggo. Adapun tujuannya adalah:

- a. menyediakan sarana transportasi yang aman dan gratis bagi pelajar di SMP Negeri 8 Kota Probolinggo;
- b. memberdayakan sopir angkutan Kota Probolinggo;
- c. mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas pada jam-jam sibuk;
- d. mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara motor;
- e. mengupayakan menurunkan emisi gas buang transportasi kendaraan bermotor. dan
- f. membantu meringankan beban ekonomi Wali Murid.

## 3. Ruang lingkup :

- a. pemberian bantuan transportasi pelajar gratis ini berlaku untuk pelajar SMP Negeri 8 Kota Probolinggo;
- b. jumlah armada yang dilibatkan paling sedikit 5 (lima) unit kendaraan angkutan kota; dan
- c. jumlah pelajar yang dilayani sekurang-kurangnya 100 orang sebanyak-banyaknya 150 orang.

## B. PELAKSANAAN

### 1. Sasaran :

Sasaran pemberian bantuan transportasi pelajar gratis di Kota Probolinggo adalah pelajar SMPN 8 Kota Probolinggo. Kebijakan pemberian bantuan Transportasi pelajar gratis di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai bulan Januari 2020.

### 2. Tim Angkutan Pelajar Gratis :

Tim Angkutan Pelajar Gratis SMP Negeri 8 Kota Probolinggo (selanjutnya disebut "Tim") ditetapkan oleh Kepala Sekolah beranggotakan unsur guru dan/atau tenaga kependidikan SMP Negeri 8 Kota Probolinggo dan sekurang-kurangnya satu orang pegawai Dinas Perhubungan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

### 3. Identifikasi Peserta :

Identifikasi peserta dilakukan oleh Tim dengan mengutamakan:

- a. ekonomi orang tua yang paling rendah; dan
- b. jarak rumah yang terjauh dengan sekolah.

### 4. Perekrutan Peserta :

Tim melakukan pendaftaran dan seleksi peserta berdasarkan kriteria tersebut pada angka 2 setiap awal tahun pelajaran. Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah menetapkan peserta yang berlaku untuk satu tahun pelajaran. Hasil penetapan peserta dilengkapi dengan alamat tempat tinggalnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Dinas Perhubungan.

### 5. Pemetaan :

Berdasarkan penetapan peserta sebagaimana tersebut pada angka 4, Dinas Perhubungan melakukan pemetaan jalur angkutan kota. Hasil Pemetaan disampaikan kepada:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. ASAP.

### 6. Penetapan Angkutan Kota :

Berdasarkan pemetaan dimaksud pada angka 5, ASAP menentukan sopir dan angkutan kota. Penetapan disampaikan kepada Kepala Sekolah atau Ketua Tim secara tertulis. Jika terdapat penetapan sopir dan angkutan yang tidak disetujui oleh Kepala Sekolah/Tim dilakukan musyawarah untuk mufakat.

### 7. Penentuan Titik dan Waktu Penjemputan dan Pengantaran :

Penentuan titik dan waktu penjemputan dan pengantaran dilakukan dalam pertemuan antara peserta dan/atau Tim dengan sopir yang difasilitasi oleh Kepala Sekolah/Tim. Kesepakatan hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan peserta dan ASAP dengan saksi Ketua Tim dan Kepala Sekolah.

### 8. Pelaksanaan Layanan :

Pada pagi hari, sopir angkutan kota menjemput peserta pada titik jemput dan waktu yang disepakati. Sopir mengantar peserta ke titik dan tiba sebelum waktu pengantaran. Pada siang hari, sopir angkutan kota menjemput peserta pada titik pengantaran pada waktu yang disepakati dan mengantarkan kembali ke titik penjemputan. Layanan tidak berlaku pada hari libur umum dan libur sekolah. Pada hari-hari tertentu yang disepakati layanan diberikan lebih dari satu kali angkutan.

9. Kewajiban Peserta :

Peserta wajib:

- a. menjaga norma kesusilaan dan kesopanan,
- b. hadir pada titik jemput tepat waktu,
- c. tidak merokok, dan
- d. menjaga kebersihan dan keawetan angkutan kota.

10. Kewajiban Sopir :

Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 8, sopir berkewajiban untuk:

- a. menjaga kelayakan dan kebersihan angkutan kota;
- b. mengendarai angkutan kota dengan mengutamakan keselamatan;
- c. mematuhi rambu lalu lintas, marka jalan, dan peraturan lalu lintas;
- d. menjaga norma susila;
- e. tidak merokok; dan
- f. melarang peserta :
  - 1) melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain selama dalam angkutan kota; dan
  - 2) melakukan tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut pada nomor 9.

11. Penggantian Peserta :

Apabila dalam pelaksanaan program pemberian bantuan transportasi pelajar gratis terjadi perubahan dan penggantian peserta dilakukan mekanisme usulan perubahan dari sekolah untuk selanjutnya diberikan persetujuan oleh Dinas termasuk perubahan sopir angkutan diusulkan oleh ASAP kepada Dinas Perhubungan.

12. Kelayakan Armada dan Sopir :

Angkutan kota yang dipergunakan untuk layanan transportasi pelajar gratis ini wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dibuktikan dengan buku uji yang masih berlaku. Sopir diwajibkan memiliki Surat Ijin Mengemudi yang sesuai dan masih berlaku.

## C. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

1. Identitas Peserta dan Transportasi Pelajar :

Kepada peserta diberikan kartu peserta khusus yang memuat identitas peserta berupa foto, nama pelajar, nama sekolah, dan alamat pelajar oleh sekolah. Sedangkan angkutan kota yang melayani transportasi belajar ditempel identitas berupa stiker dan flayer “Transportasi Pelajar Kota Probolinggo” yang dikoordinasikan oleh ASAP.

2. Formulir layanan :

Setiap hari peserta yang telah menerima layanan menandatangani formulir layanan transportasi baik berangkat maupun pulang. Formulir layanan memuat nama sopir angkutan kota, nomor kendaraan angkutan kota dan nama-nama peserta layanan.

3. Pengesahan formulir layanan :

Formulir layanan yang sudah ditandatangani oleh peserta, setiap akhir bulan diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim dan setelah disahkan oleh Kepala Sekolah dijadikan dasar untuk pengajuan bantuan kepada Dinas

#### D. DANA DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Sumber Dana :

Dana Bantuan angkutan pelajar bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Besaran Dana :

Besaran dana didasarkan pada harga satuan (unit cost) per peserta per bulan ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah melakukan perhitungan dan mencapai kesepakatan dengan ASAP. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara dengan menyebutkan besaran dana yang disepakati. Satu tahun kalender dihitung sebagai 11 (sebelas) bulan pembayaran.

3. Pengajuan pembayaran :

Pengajuan pembayaran bantuan transportasi pelajar gratis dilakukan setiap akhir bulan dengan mekanisme sopir angkutan mengumpulkan layanan harian yang sudah ditandatangani oleh peserta kepada ASAP. ASAP melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi diverifikasi oleh Ketua Tim dan disahkan oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah mengajukan permintaan pembayaran kepada Dinas. PPTK yang menangani Dana Bantuan Angkutan Pelajar menindaklanjuti dengan mengajukan permintaan pencairan sesuai dengan mekanisme pencairan keuangan daerah.

4. Pembayaran :

Pembayaran dilakukan dengan mekanisme non-tunai oleh Bendaharawan Pengeluaran Dinas ke rekening ASAP. Selanjutnya ASAP mendistribusikan dana kepada masing-masing sopir baik secara non-tunai maupun tunai.

## E. MONITORING DAN EVALUASI

### 1. Monitoring dan Evaluasi Berkala :

Monitoring dan Evaluasi pemberian bantuan transportasi pelajar gratis Kota Probolinggo dilakukan setiap bulan sekali oleh Tim dan/atau Dinas Perhubungan untuk memberikan penilaian terhadap efektivitas program dan mengantisipasi terhadap perubahan jumlah siswa yang mengikuti transportasi pelajar.

### 2. Perencanaan Tahun Berikutnya :

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, selanjutnya menjadi bahan dalam perencanaan pemberitan bantuan tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan mekanisme perencanaan pembangunan.

### 3. Keluhan layanan :

Keluhan peserta dan/atau orang tua dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada sopir, ASAP, Tim, maupun Kepala Sekolah. Keluhan ditindaklanjuti dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai Kepala Sekolah mengajukan mediasi kepada Dinas dan Dinas Perhubungan. Jika ditemukan pelanggaran diselesaikan secara musyawarah dan dimediasi oleh pihak sekolah.

## F. PENUTUP

Apabila terjadi perubahan terhadap Ketentuan pemberian bantuan transportasi pelajar gratis Kota Probolinggo akan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan pemberian bantuan Transportasi pelajar gratis di Kota Probolinggo memerlukan dukungan dari semua pihak, baik eksekutif sebagai pelaksana sekaligus pemrakarsa, legislatif sebagai lembaga regulator dan masyarakat sebagai customer. Sinergi berbagai pihak dimaksud dalam memberikan masukan, saran, pengawasan sangat dibutuhkan guna menyempurnakan program selanjutnya.

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN